



BUPATI SINJAI

PERATURAN BUPATI SINJAI

NOMOR 30 TAHUN 2013

TENTANG

**PENYESUAIAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
PEDESAAN / KOTA DALAM WILAYAH KABUPATEN SINJAI**

BUPATI SINJAI,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tanggal 22 Juni 2013 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah (Kerosene), Bensin Premium dan Minyak Solar (Gas Oil) Untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi dan Pelayanan Umum, maka perlu dilakukan penyesuaian (kenaikan) Tarif Angkutan Penumpang Umum Pedesaan / Kota dalam Wilayah Kabupaten Sinjai kelas ekonomi di jalan dengan mobil mini bus umum dan mobil penumpang umum dengan tetap memperhatikan kualitas pelayanan, kepentingan dan kemampuan masyarakat serta kelangsungan usaha penyedia jasa angkutan;
- b. bahwa berdasarkan hasil pembahasan Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai beserta pihak Organda dan pengusaha angkutan yang telah bersama sama menyetujui penyesuaian/kenaikan tarif angkutan penumpang umum pedesaan/kota dalam wilayah Kabupaten Sinjai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sinjai tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Penumpang Umum Pedesaan / Kota Dalam Wilayah Kabupaten Sinjai;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
3. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721);
4. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);



BUPATI SINJAI

-2-

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Pemerintah Tingkat I dan II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Tarif Batas Atas dan Bawah Angkutan Penumpang Antarkota Antar Provinsi Kelas Ekonomi Di Jalan Dengan Mobil Bus Umum.
11. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor Surat Keputusan 4409/PR.301/DRDJ/2013 Tanggal 24 Juni 2013 Tentang Tarif Jarak Batas Atas Dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi Pada Trayek Angkutan Antar Kota Dan Antar Provinsi.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Darerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2);



BUPATI SINJAI

- 3 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM PEDESAAN / KOTA DALAM WILAYAH KABUPATEN SINJAI.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan ini menetapkan Tarif Angkutan Umum Pedesaan / Kota dalam Wilayah Kabupaten Sinjai sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dari dan ke Terminal induk dengan Terminal Pembantu yang ada di Kecamatan / Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Sinjai.

Pasal 2

Perusahaan Penyedia Jasa Angkutan diwajibkan bertanggung jawab atas kualitas Pelayanan yang meliputi keselamatan, kenyamanan dan keamanan penumpang, serta memenuhi ketentuan tentang kelaikan operasional kendaraan di jalan.

Pasal 3

Bupati dapat menetapkan Tarif tambahan untuk masing-masing Wilayah yang masih dianggap perlu sebagai akibat kondisi geografis, load factor dan kondisi Prasarana Jalan yang belum memadai.

Pasal 4

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan Kabupaten Sinjai bersama dengan pihak Organda Kabupaten Sinjai serta Instansi / Lembaga terkait bertanggung jawab dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sinjai Nomor 2 Tahun 2009 tanggal 4 Februari 2009 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Penumpang Umum Pedesaan / Kota dalam Wilayah Kabupaten Sinjai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



BUPATI SINJAI

-4 -

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 20 September 2013

BUPATI SINJAI,

H. SABIRIN YAHYA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 20 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

TAIYEB A. MAPPASERE,SH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2013 NOMOR 30



BUPATI SINJAI

- 5 -

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 30 TAHUN 2013
TENTANG PENYESUAIAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
PEDESAAN/KOTA DALAM WILAYAH KABUPATEN SINJAI**

**DAFTAR TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM PEDESAAN/KOTA
DALAM WILAYAH KABUPATEN SINJAI**

No	TRAYEK	TARIF UMUM		ANAK SEKOLAH		KET.
		LAMA	BARU	LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Term. - Lappa / Larea-rea	Rp 2.000	Rp.3.000	Rp 1.000	Rp 1.500	
2.	Term. - Alehanuae	Rp 3.000	Rp 4.000	Rp 1.000	Rp 1.200	
3.	Term. - Panreng	Rp 3.000	Rp 4.000	Rp 1.000	Rp 1.200	
4.	Term. - Tokka	Rp 3.000	Rp 4.000	Rp 1.000	Rp 1.200	
5.	Term. - Aruhu	Rp 4.000	Rp 6.000	Rp 2.000	Rp 2.500	
6.	Term. - Hilalang	Rp 5.000	Rp 6.000	Rp 3.000	Rp 3.600	
7.	Term. - Congkoe	Rp 5.000	Rp 6.000	Rp 3.000	Rp 3.600	
8.	Term. - Bulupoddo	Rp 5.000	Rp 8.000	Rp 2.000	Rp 2.800	
9.	Term. - Duampanuae / Sereng	Rp 10.000	Rp 13.000	Rp 5.000	Rp 6.000	
10.	Term. - Bulu Tellue	Rp 10.000	Rp 14.000	Rp 5.000	Rp 6.000	
11.	Term. - Bulu Lohe / Mangopi	Rp 10.000	Rp 13.000	Rp 5.000	Rp 6.000	
12.	Term. - Jerrung	Rp 10.000	Rp 13.000	Rp 5.000	Rp 6.000	
13.	Term. - Labettang	Rp 4.000	Rp 6.000	Rp 1.000	Rp 2.000	
14.	Term. - Lancibung	Rp 5.000	Rp 7.000	Rp 1.000	Rp 2.000	
15.	Term. - Aska	Rp 5.000	Rp 8.000	Rp 2.000	Rp 3.000	
16.	Term. - Bikeru	Rp 7.000	Rp 9.000	Rp 3.000	Rp 2.000	
17.	Term. - Jatie	Rp 8.000	Rp 10.000	Rp 3.000	Rp 2.000	
18.	Term. - Palangka	Rp 15.000	Rp 18.000	Rp 5.000	Rp 6.000	
19.	Term. - Songing	Rp 10.000	Rp 12.000	Rp 5.000	Rp 3.000	
20.	Term. - Mannanti	Rp 12.000	Rp 15.000	Rp 5.000	Rp 5.000	
21.	Term. - Lappae	Rp 10.000	Rp 13.000	Rp 5.000	Rp 5.000	
22.	Term. - Tondong/Pakkita	Rp 3.500	Rp 4.500	Rp 1.000	Rp 2.000	
23.	Term. - Baringeng/ Pasimarannu	Rp 3.000	Rp 4.000	Rp 1.000	Rp 1.500	
24.	Term. - Pattongko	Rp 11.000	Rp 15.000	Rp 2.500	Rp 3.500	
25.	Term. - Takkalala	Rp 5.000	Rp 7.000	Rp 2.000	Rp 2.000	
26.	Term. - Patalassang	Rp 5.000	Rp 6.000	Rp 2.000	Rp 2.500	
27.	Term. - Biroro	Rp 5.000	Rp 7.000	Rp 2.000	Rp 2.500	
28.	Term. - Babana	Rp 3.000	Rp 4.000	Rp 1.000	Rp 1.500	
29.	Term. - Manipi	Rp 20.000	Rp 24.000	Rp 10.000	Rp 12.000	
30.	Term. - Arango	Rp 15.000	Rp 22.000	Rp 7.500	Rp 9.750	

**BUPATI SINJAI**

-6-

31.	Term. - Bonto Salama	Rp 25.000	Rp 30.000	Rp 10.000	Rp 12.000
32.	Term. - Gunung Perak	Rp 15.000	Rp 25.000	Rp 7.500	Rp 10.875
33.	Term.- Tassoso	Rp 20.000	Rp 25.000	Rp. 10.000	Rp.12.000
34.	Term. - Lappadata	Rp 4.000	Rp 7.000	Rp 2.000	Rp 2.000
35.	Term. - Manimpahoi	Rp 6.000	Rp 8.000	Rp 2.500	Rp 3.000
36.	Term.- Kompang	Rp 8.000	Rp 10.000	Rp 3.000	Rp 5.000
37.	Term. - Mattunreng Tellue	Rp 10.000	Rp 6.000	Rp 5.000	Rp 2.000
38.	Term. - Biji Nangka	Rp 15.000	Rp 20.000	Rp 7.500	Rp 9.000
39.	Term. - Borong	Rp 15.000	Rp 18.000	Rp 7.500	Rp 9.000
40.	Term. - Batu Misyo	Rp 14.000	Rp 17.000	Rp 7.500	Rp 9.000
41.	Term. - Barambang	Rp 15.000	Rp 20.000	Rp 7.500	Rp 9.000
42.	Term. - Batu Belerang	Rp 15.000	Rp 20.000	Rp 7.500	Rp 9.000
43.	Term. - Bonto Sinala	Rp 17.000	Rp 23.000	Rp 8.000	Rp 10.000
44.	Term.- Bonto Katute	Rp 20.000	Rp. 25.000	Rp 10.000	Rp 12.000
	<u>Kecamatan Bulupoddo</u>				
45.	Bulupoddo - Sereng	Rp 5.000	Rp 6.000	Rp 1.500	Rp 1.800
	<u>Kecamatan Sinjai Selatan</u>				
46.	Bikeru - Palangka	Rp 5.000	Rp 6.000	Rp 1.500	Rp 1.800
47.	Bikeru - Lebba	Rp 5.000	Rp 6.000	Rp 1.500	Rp 1.800
48.	Bikeru - Padang-padange	Rp 5.000	Rp 6.000	Rp 1.500	Rp 1.800
49.	Bikeru - Puncak	Rp 3.000	Rp 3.600	Rp 1.000	Rp 1.200
50.	Bikeru - Parunge	Rp 3.000	Rp 3.600	Rp 1.000	Rp 1.200
51.	Bikeru - Babara	Rp 3.000	Rp 3.600	Rp 1.000	Rp 1.200
52.	Bikeru - Bulu Jampi	Rp 3.000	Rp 3.600	Rp 1.000	Rp 1.200
53.	Bikeru - Annie	Rp 3.000	Rp 3.600	Rp 1.000	Rp 1.200
	<u>Kecamatan Tellu Limpoe</u>				
54.	Jatie - Lappae	Rp 3.000	Rp 3.600	Rp 1.000	Rp 1.200
55.	Jatie - Mannanti	Rp 7.000	Rp 8.400	Rp 2.000	Rp 2.400
56.	Lappae - Mannanti	Rp 5.000	Rp 6.000	Rp 1.500	Rp 1.800
	<u>Kecamatan Sinjai Barat</u>				
57.	Arango - Manipi	Rp 5.000	Rp 6.000	Rp 1.500	Rp 1.800
58.	Arango - Gunung Perak	Rp 5.000	Rp 6.000	Rp 1.500	Rp 1.800
59.	Arango - Bontolempangan	Rp 3.000	Rp 3.600	Rp 1.000	Rp 1.200
60.	Arango - Bonto Salama	Rp 10.000	Rp 12.000	Rp 3.000	Rp 3.600
61.	Manipi - Bonto Salama	Rp 10.000	Rp 12.000	Rp 5.000	Rp 6.000
	<u>Kecamatan Pulau-pulau IX</u>				
62.	Pelabuhan Cappa Ujung - (KM. PENUMPANG)				
63.	Pulau Buhung Pitue	Rp 5.000	Rp 6.000	Rp 3.000	Rp 3.600
64.	Pulau Harapan	Rp 10.000	Rp 12.000	Rp 5.000	Rp 6.000
65.	Pulau Padaelo	Rp 10.000	Rp 12.000	Rp 5.000	Rp 6.000
66.	Pulau persatuan	Rp 10.000	Rp 12.000	Rp 5.000	Rp 6.000



BUPATI SINJAI

-7-

	(SPEED BOAT)					
67.	Pulau Buhung Pitue	Rp 20.000	Rp 24.000	Rp 10.000	Rp 12.000	
68.	Pulau Harapan	Rp 20.000	Rp 24.000	Rp 10.000	Rp 12.000	
69.	Pulau Padaelo	Rp 20.000	Rp 24.000	Rp 10.000	Rp 12.000	
70.	Pulau persatuan	Rp 20.000	Rp 24.000	Rp 10.000	Rp 12.000	

BUPATI SINJAI,

H.SABIRIN YAHYA